



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 261 /Pid. B / 2009 / PN. KPJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUGENG als. AZIZ
Tempat lahir	:	Malang
Umur / tgl. Lahir	:	46 tahun / 20 Pebruari 1962
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Ngipik RT. 07 RW. 01, Desa Kanigoro, Kec. Pagelaran, Kab. Malang.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal **23 Desember 2008 s/d sekarang** ;

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar saksi - saksi dan Terdakwa. ;

Telah mendengarkan **Tututan Penuntut Umum** yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

-	Menyatakan Terdakwa SUGENG als. AZIZ bersalah melakukan tindak pidana “ <i>Penipuan</i> “. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam <i>pasal 378 KUHP</i> sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal. ;
-	Menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. ;
-	Menyatakan barang bukti berupa : “ 2 buah gelang emas imitasi dirampas untuk dimusnahkan ” ;
-	Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUGENG als. AZIS pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2008 di rumah saksi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai mana palsu , baik dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan secara berturut - turut sebagai suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang bersangkutan perbuat terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi - saksi :

1. MUKTISARI. ;	3. -
2. HERMANA. ;	4. -

Dibawah . . .
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyidikan POLRI, tertanggal 22 Desember 2008. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa :

" 2 buah gelang emas imitasi dirampas untuk dimusnahkan." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 378 KUHP. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi - saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari pasal 378 KUHP. ;

karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " Penipuan " . ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1.	Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi MUKTISARI. ;
2.	Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya. ;

Yang meringankan :

1.	Terdakwa belum pernah dihukum. ;
2.	Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama pemeriksaan. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa :

" 2 buah gelang emas imitasi dirampas untuk dimusnahkan." ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan *pasal 378 KUHP.* ;

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan Terdakwa **SUGENG ALS. AZIZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan.**" ;
- 2.Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.** ;
- 3.Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
- 4.Menyatakan Terdakwa tetap ditahan. ;
- 5.Menyatakan barang bukti berupa : "**2 buah gelang emas imitasi dirampas untuk dimusnahkan.**" ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian . . .

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2009**, oleh kami **DR. LILIK Mulyadi, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **RIANTO ADAM PONTOH, SH.** dan **EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SAPTANA SETYA BUDI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

DR. LILIK Mulyadi, SH., MH.

Hakim Anggota,		Hakim Anggota,
<u>RIANTO ADAM PONTOH, SH._</u>		<u>EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH.</u>
Panitera Pengganti,		
<u>LUTFI ANWAR, SH.</u>		

Catatan :



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. ;
Dikatakan pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 Putusan ini telah

Panitera Pengganti,

LUTFI ANWAR, SH.

Pada hari ini **Kamis** tanggal **23 April 2009** Salinan Putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Kepolisian Sektor Kepanjen.

Panitera P

LUTFI ANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)